



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 48 Tahun., agama Islam, pendidikan SMP
pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa, Sembung, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung
yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Pensiunan, alamat Desa Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 03 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2010 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/07/VI/2010 tertanggal 21-07-2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 483/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2012 yang penyebabnya:
 - Tergugat bicaranya selalu kasar, membentak-bentak, masa bodoh, Penggugat tidak dikasih hak bicara;
 - Tergugat waktu menikahkan anak perempuan pada tanggal 24 Januari 2016, Penggugat tidak disebut namanya sama sekali, padahal yang mendampingi di pelaminan Penggugat, tidak dianggap sebagai istri. Tergugat pernah bilang ke P.H. Jayadi dan ke anak-anak memang disengaja katanya;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 sehingga mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;
5. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Pada tanggal 26 Oktober 2016 Tergugat bikin surat Pernyataan : Adapun dalam menjalani kehidupan rumah tangga sejak tanggal 01 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga. Maka Tergugat mengambil keputusan pisah (menceraikan) Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

2 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 03 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I., dan menurut laporan mediator tertanggal 30 Januari 2017, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Penggugat tetap pada gugatannya dengan beberapa penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin no 1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2010;
- Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pertokoan Blok B No.4 Br. Tegal Luwih, Desa Dalung, Kabupaten Badung selama 4 tahun lebih;

3 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak April 2012 mulai goyah, benar ada pertengkaran tetapi tidak sering;
- Penyebabnya Tergugat membentak-bentak karena Tergugat tidak memahami karakter Tergugat, Tergugat sakit dan Penggugat minta ganti biaya perawatan rumah sakit;
- Benar sejak pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena gaji Tergugat sudah diambil duluan untuk membayar kredit pada BRI sebesar 70 juta selama 5 tahun dan terakhir kreditnya habis sampai bulan Oktober 2017;
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;
- Benar Tergugat tidak keberatan untuk bercerai
- Benar pernah didamaikan oleh bapak H. Jayadi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat :

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/DS/2016 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Karangjung, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung tertanggal 21 Desember 2016, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/07/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi :

4 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sembung, Kecamatan Sembung, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dalung dan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebabnya adanya pertengkaran anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat, Tergugat yang sering marah-marah dan kalau ada maunya harus segera dilayani disamping itu pada saat anak Tergugat menikah nama Penggugat tidak dicantumkan dalam surat undangan hal ini yang membuat sakit hati Penggugat hingga stres;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Ramadhan 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Sanggulan Tabanan sedang Tergugat tinggal di Mengwi dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ustad Jayadi;

SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

5 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sembung, Kecamatan Mengwi, kemudian pindah ke Dalung sejak tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan selalu membentak-bentak Penggugat kalau Tergugat ada maunya harus dilayani saat itu juga selain hal itu Penggugat sakit hati kepada Tergugat karena nama Penggugat tidak dicantumkan dalam surat undangan perkawinan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, Penggugat tinggal bersama saksi di Sembung Mengwi, sedang Tergugat tinggal di Sanggulan Tabanan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa, majelis hakim telah memeberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

6 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui mediasi dengan mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, suka membentak-bentak Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2016 pada saat anak bawaan Tergugat menikah nama Penggugat tidak dicantumkan dalam surat undangan hal ini yang membuat Penggugat jatuh sakit sampai stress karena terjadi percekocokan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menjadi penyebab pertengkaran dengan menyatakan Tergugat bicara selalu kasar membentak-bentak masa bodoh, Penggugat tidak dikasi hak bicara dan tidak dianggap sebagai istri Tergugat menyangkalnya, justru Penggugat yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak memahami karakter Tergugat dan pada saat Tergugat sakit biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat minta diganti;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

7 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa asli Surat Keterangan Domisili, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Br. Karangjung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang-Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

8 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun secara tegas Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti sehingga Tergugat telah kehilangan haknya dan karena itu pula jawaban dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2010;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Dalung selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan suka membentak-bentak dan yang lebih sakit hati karena nama Penggugat tidak dicantumkan dalam surat undangan pernikahan anak bawaan Tergugat;
5. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
6. Pihak keluarga pernah adan yang merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar, selalu membentak-bentak Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati dan sters;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan tidak Pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1

9 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim dan hakim mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ruslan S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag..M.H.I.

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

12 dari 13 hal Put. No. 05/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Ruslan, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Prosesi	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	195.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).